



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangkejeren yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ITA SRI WAHYUNI BINTI ALM. DERANI SATRIA**
2. Tempat lahir : Blangkejeren
3. Umur/Tanggal lahir : 43/12 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pasir Bangun, Desa Pasir Bangun, Kecamatan Lawe Alas, Kabupaten Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 31 Mei 2023;

Terdakwa Ita Sri Wahyuni Binti Derani Satria (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAHMUR, S.H., M.Hum., Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Syari'ah Indonesia Kabupaten Gayo Lues beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 41/Pen.Pid.Sus/2023/PN Bk tanggal 16 Agustus 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangkejeren Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 18 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bkj tanggal 18 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ITA SRI WAHYUNI Binti Almarhum DERANI SATRIA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ITA SRI WAHYUNI Binti Almarhum DERANI SATRIA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebanyak Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menetapkan barang Bukti berupa;
 - 1 (Satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik clip warna putih bening dengan berat 5,17 Gram (Lima Koma Tujuh Belas) Gram;
 - 1 (Satu) Unit handphone Android merk VIVO warna biru dengan Imei 863508068074416.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap padauntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa ITA SRI WAHYUNI Binti Almarhum DERANI SATRIA pada hari Rabu tanggal 31 bulan Mei tahun 2023 pukul 18.45 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di pinggir jalan lintas Desa Aih Sejuk Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili perkara, melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul sekira pukul 17.30 WIB di jalan Desa Lempung saksi AHIM (Penuntutan dilakukan terpisah) diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gayo Lues. Ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dari dalam saku celana sebelah kanan saksi AHIM. Selanjutnya saksi AHIM diamankan serta dibawa Kepolres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah saksi AHIM diamankan oleh Anggota Kepolisian Sat resnarkoba Polres Gayo Lues, saksi AHIM mengatakan bahwa narkotika jenis sabu didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa. Atas dasar tersebut kemudian Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues meminta saksi AHIM untuk menghubungi terdakwa menggunakan handphone saksi AHIM. Setelah terdakwa menjawab panggilan telephone, atas arahan dari Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gayo Lues saksi AHIM meminta kembali narkotika jenis sabu untuk dibeli sebanyak 1 (Satu) Gram kepada terdakwa. Saksi AHIM beralasan jika sabu yang sebelumnya sudah habis dan sebagian sudah diberikan kepada teman saksi AHIM. Kemudian terdakwa beralasan jika narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa tinggal 1 (satu) sak atau dikatakan 5 (lima) gram dengan harga disebutkan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Namun terdakwa memberikan harga untuk saksi AHIM Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Saksi AHIM kemudian menyanggupi hal tersebut dan sepakat untuk bertemu di daerah Bukit Cinta. Namun karenan terdakwa merasa tempat tersebut agak rawan, terdakwa meminta untuk bertemu di pinggir jalan lintas Desa Aih Sejuk Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Dan nanti saat tiba di lokasi, terdakwa akan berpura-pura seolah-olah sepeda motornya sedang rusak.

Terdakwa kemudian menghubungi orang yang sering menyediakan narkotika jenis sabu untuk terdakwa dengan panggilan Adek. Terdakwa meminta narkotika jenis sabu kepada Adek melalui telepon. Kemudian setelah Adek setuju narkotika jenis sabu akan diletakkan di ujung beton jembatan di pinggir Jalan Lintas Desa Aih Sejuk Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Setelah terdakwa dikabari oleh Adek jika narkotika jenis sabu telah diletakkan di lokasi, terdakwa kemudian meminta saksi HELMI yang selanjutnya disebut sebagai Anak saksi untuk mengantar terdakwa dengan alasan ke Apotik. Ketika terdakwa dan Anak saksi hampir sampai Apotik, terdakwa mengajak Anak saksi ke jalan yang berlawanan dengan arah Apotik tersebut. Dan melanjutkan ke arah Jalan Lintas Desa Aih Sejuk Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Sebelum sampai ke lokasi terdakwa menanyakan Anak saksi apakah ada intel. Dengan pertanyaan tersebut Anak saksi bingung, namun terdakwa meminta untuk tetap terus melanjutkan perjalanan. Setelah Anak saksi dan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa sampai di lokasi Jalan lintas Desa Aih Sejuk Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues terdakwa menyuruh Anak saksi untuk berpura-pura sedang mogok sepeda motornya. Terdakwa lalu menghubungi Adek yang mengantar narkoba jenis sabu. Setelah terdakwa mengetahui lokasi narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di ujung beton jembatan di Pinggir Jalan Lintas Desa Aih Sejuk Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Sekira pukul 18.40 WIB terdakwa menghubungi saksi AHIM untuk mengatakan terdakwa sudah sampai di lokasi.

Selanjutnya saksi AHIM bersama dengan Anggota Kepolisian langsung menuju kelokasi tersebut. Ketika sampai di Pinggir Jalan Lintas Desa Aih Sejuk Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues saksi AHIM bersama dengan Anggota Kepolisian melihat terdakwa yang sedang duduk dipinggir jalan. Dengan saksi HELMI ALFARIZI yang selanjutnya disebut Anak saksi berhenti dipinggir jalan bersama dengan sepeda motor. Kemudian saksi AHIM mengatakan kepada Anggota Kepolisian bahwa orang tersebut adalah terdakwa. Sekira pukul 18.45 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mendatangi terdakwa. Lalu Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues bertanya kepada Anak saksi dan terdakwa sedang apa. Yang dijawab oleh terangka bahwa terdakwa dan Anak saksi sedang memperbaiki kereta (sepeda motor). Setelah itu Anggota Kepolisian Sat resnarkoba Polres Gayo Lues memeriksa isi tas terdakwa. Pada saat tasnya diperiksa terdakwa mengatakan kepada Anak saksi untuk melihat yang dilakukan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues di tas terdakwa. Saat tas terdakwa sedang diperiksa, Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues yang lainnya menemukan 1 (Satu) Bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik clip warna putih bening setelah ditimbang dengan berat 5,17 (lima koma tujuh belas) Gram yang selanjutnya disebut narkoba jenis sabu dari sudut ujung jembatan tempat terdakwa menelfon sebelumnya. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues bertanya siapa pemilik narkoba jenis sabu kepada terdakwa sambil menunjuk ke arah ujung jembatan. Lalu terdakwa menolak jika narkoba tersebut bukan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Anak saksi serta barang bukti yang ditemukan tersebut dibawa Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa ITA SRI WAHYUNI Binti Almarhum DERANI SATRIA tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkoba Golongan I.

Bahwa terhadap barang bukti Narkoba Jenis Sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 07/61047/BB/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd Affandi, SE dengan kesimpulan bahwa 1 (Satu) Bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik clip warna putih bening dengan berat 5,17 Gram (Lima Koma Tujuh Belas) Gram. Kemudian atas barang bukti Narkoba tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3312/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (Satu) Bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 5,17 Gram (lima koma satu tujuh) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Atas Nama ITA SRI WAHYUNI Binti (Alm) DERANI SATRIA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, dikembalikan barang bukti sisanya berupa plastic berisi Metamfetamina dengan berat 4,90 (empat koma sembilan nol) gram dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastic bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2)

Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

A T A U

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ITA SRI WAHYUNI Binti Almarhum DERANI SATRIA pada hari Rabu tanggal 31 bulan Mei tahun 2023 pukul 18.45 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di pinggir jalan lintas Desa Aih Sejuk Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangkejeren yang berwenang mengadili perkara, melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut;

Bermula pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul sekira pukul 17.30 WIB di jalan Desa Lempung saksi AHIM (Penuntutan dilakukan terpisah) diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gayo Lues. Ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dari dalam saku celana sebelah kanan saksi AHIM. Selanjutnya saksi AHIM diamankan serta dibawa Kepolres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah saksi AHIM diamankan oleh Anggota Kepolisian Sat resnarkoba Polres Gayo Lues, saksi AHIM mengatakan bahwa narkotika jenis sabu didapatkan dengan cara membeli dari terdakwa. Atas dasar tersebut kemudian Anggota Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Gayo Lues meminta saksi AHIM untuk menghubungi terdakwa menggunakan handphone saksi AHIM. Setelah terdakwa menjawab panggilan telephone, atas arahan dari Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gayo Lues saksi AHIM meminta kembali narkotika jenis sabu untuk dibeli sebanyak 1 (Satu) Gram kepada terdakwa. Saksi AHIM beralasan jika sabu yang sebelumnya sudah habis dan sebagian sudah diberikan kepada teman saksi AHIM. Kemudian terdakwa beralasan jika narkotika jenis sabu yang ada pada terdakwa tinggal 1 (satu) sak atau dikatakan 5 (lima) gram dengan harga disebutkan Rp. 5.000.000,- (Lima Juta Rupiah). Namun terdakwa memberikan harga untuk saksi AHIM Rp. 3.300.000,- (Tiga Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah). Saksi AHIM kemudian menyanggupi hal tersebut dan sepakat untuk bertemu di daerah Bukit Cinta. Namun karenan terdakwa merasa tempat tersebut agak

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rawan, terdakwa meminta untuk bertemu di pinggir jalan lintas Desa Aih Sejuk Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Dan nanti saat tiba di lokasi, terdakwa akan berpura-pura seolah-olah sepeda motornya sedang rusak.

Terdakwa kemudian menghubungi orang yang sering menyediakan narkoba jenis sabu untuk terdakwa dengan panggilan Adek. Terdakwa meminta narkoba jenis sabu kepada Adek melalui telepon. Kemudian setelah Adek setuju narkoba jenis sabu akan diletakkan di ujung beton jembatan di pinggir Jalan Lintas Desa Aih Sejuk Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Setelah terdakwa dikabari oleh Adek jika narkoba jenis sabu telah diletakkan di lokasi, terdakwa kemudian meminta saksi HELMI yang selanjutnya disebut sebagai Anak saksi untuk mengantarkan terdakwa dengan alasan ke Apotik. Ketika terdakwa dan Anak saksi hampir sampai Apotik, terdakwa mengajak Anak saksi ke jalan yang berlawanan dengan arah Apotik tersebut. Dan melanjutkan ke arah Jalan Lintas Desa Aih Sejuk Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Sebelum sampai ke lokasi terdakwa menanyakan Anak saksi apakah ada intel. Dengan pertanyaan tersebut Anak saksi bingung, namun terdakwa meminta untuk tetap terus melanjutkan perjalanan. Setelah Anak saksi dan terdakwa sampai di lokasi Jalan lintas Desa Aih Sejuk Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues terdakwa menyuruh Anak saksi untuk berpura-pura sedang mogok sepeda motornya. Terdakwa lalu menghubungi Adek yang mengantarkan narkoba jenis sabu. Setelah terdakwa mengetahui lokasi narkoba jenis sabu tersebut diletakkan di ujung beton jembatan di Pinggir Jalan Lintas Desa Aih Sejuk Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Sekira pukul 18.40 WIB terdakwa menghubungi saksi AHIM untuk mengatakan terdakwa sudah sampai di lokasi.

Selanjutnya saksi AHIM bersama dengan Anggota Kepolisian langsung menuju lokasi tersebut. Ketika sampai di Pinggir Jalan Lintas Desa Aih Sejuk Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues saksi AHIM bersama dengan Anggota Kepolisian melihat terdakwa yang sedang duduk dipinggir jalan. Dengan saksi HELMI ALFARIZI yang selanjutnya disebut Anak saksi berhenti dipinggir jalan bersama dengan sepeda motor. Kemudian saksi AHIM mengatakan kepada Anggota Kepolisian bahwa orang tersebut adalah terdakwa. Sekira pukul 18.45 WIB Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues mendatangi terdakwa. Lalu Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues bertanya kepada Anak saksi dan terdakwa sedang apa. Yang dijawab oleh terdakwa bahwa terdakwa dan Anak saksi sedang memperbaiki kereta (sepeda motor). Setelah itu Anggota Kepolisian Sat resnarkoba Polres Gayo Lues memeriksa isi tas terdakwa. Pada saat tasnya diperiksa terdakwa mengatakan kepada Anak saksi untuk melihat yang dilakukan Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues di tas terdakwa. Saat tas terdakwa sedang diperiksa, Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues yang lainnya menemukan 1 (Satu) Bungkus Narkoba jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik clip warna putih bening setelah ditimbang dengan berat 5,17 (lima koma tujuh belas) Gram yang selanjutnya disebut narkoba jenis sabu dari sudut ujung jembatan tempat terdakwa menelfon sebelumnya. Selanjutnya Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues bertanya siapa pemilik narkoba jenis sabu kepada terdakwa sambil menunjuk ke arah ujung jembatan. Lalu terdakwa menolak jika narkoba tersebut bukan milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa dan Anak saksi serta barang bukti yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan tersebut dibawa Anggota Satresnarkoba Polres Gayo Lues ke Polres Gayo Lues untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa ITA SRI WAHYUNI Binti Almarhum DERANI SATRIA tidak memiliki izin dari pemerintah atau pihak berwenang manapun dalam hal *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika Golongan I.*

Bahwa terhadap barang bukti Narkotika Jenis Sabu tersebut telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No: 07/61047/BB/VI/2023 tanggal 05 Juni 2023 dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd Affandi, SE dengan kesimpulan bahwa 1 (Satu) Bungkus Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik clip warna putih bening dengan berat 5,17 Gram (Lima Koma Tujuh Belas) Gram. Kemudian atas barang bukti Narkotika tersebut telah dilakukan analisis forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 3312/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Sumatera Utara yang ditandatangani atas kekuatan Sumpah Jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., M.Farm., Apt dan YUDIATNIS, ST. yang dalam kesimpulannya menyatakan bahwa 1 (Satu) Bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat 5,17 Gram (lima koma satu tujuh) Gram diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa Atas Nama ITA SRI WAHYUNI Binti (Alm) DERANI SATRIA adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan setelah dilakukan pemeriksaan, dikembalikan barang bukti sisanya berupa plastic berisi Metamfetamina dengan berat 4,90 (empat koma sembilan nol) gram dimasukkan kedalam tempat semula lalu dibungkus dengan plastik bening, diikat dengan benang warna putih dan pada setiap persilangan diberi lak pada ujung benang diberi label barang bukti lalu dilak dan ditandatangani oleh pemeriksa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Elbiadi Syahputra**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Rizka Handayani dan Saksi Muhammad Arsad;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 di Jalan Lintas Dusun Aih Sejuk, Desa Lempuh, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues sekitar pukul 18.45 WIB;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di jalan Desa Lempuh saksi Ahim Bin Salam (Terdakwa dalam berkas terpisah) diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gayo Lues. Ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari dalam saku celana sebelah kanan saksi Ahim Bin Salam. Selanjutnya saksi Ahim Bin Salam diamankan serta dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah saksi Ahim Bin Salam diamankan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gayo Lues, saksi Ahim Bin Salam mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui saksi Ahim Bin Salam membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gayo Lues meminta saksi Ahim Bin Salam untuk menghubungi Terdakwa menggunakan handphone saksi Ahim Bin Salam. Setelah Terdakwa menjawab panggilan telepon, atas arahan dari Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gayo Lues saksi Ahim Bin Salam meminta kembali narkoba jenis sabu untuk dibeli sebanyak 1 (satu) Gram kepada Terdakwa. Saksi Ahim Bin Salam beralasan jika sabu yang dibeli sebelumnya sudah habis dan sebagian sudah diberikan kepada teman saksi Ahim Bin Salam;
- Bahwa setelah mengetahui saksi Ahim Bin Salam ingin membeli lagi narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian Terdakwa beralasan jika narkoba jenis sabu yang ada padanya tinggal 1 (satu) sak atau 5 (lima) Gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun, Terdakwa memberikan harga untuk saksi Ahim Bin Salam Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ahim Bin Salam pun menyanggupi harga tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Ahim Bin Salam sepakat untuk bertemu di daerah Bukit Cinta, namun karena Terdakwa merasa tempat tersebut agak rawan, Terdakwa meminta untuk bertemu di pinggir jalan lintas Dusun Aih Sejuk, Desa Lempuh, Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan saksi Ahim Bin Salam. Nantinya, saat tiba di lokasi, Terdakwa akan berpura-pura seolah-olah sepeda motornya sedang rusak;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 18.40 WIB Terdakwa menghubungi saksi Ahim Bin Salam untuk mengabarkan bahwa Terdakwa sudah berada di tempat yang dijanjikan sehingga Saksi bersama rekan saksi dan juga saksi Ahim Bin Salam langsung menuju lokasi tersebut dan melihat ada seorang perempuan paruh baya yang sedang duduk di pinggir jalan (jembatan) bersama anak laki-laki bernama Helmi Alfari yang merupakan tetangga Terdakwa dengan berpura-pura sepeda motor yang dibawa rusak. Kemudian saksi Ahim Bin Salam mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah terdakwa Ita Sri Wahyuni, kemudian Saksi bersama rekan langsung turun dari mobil dan mengamankan Terdakwa dan melakukan pencarian barang bukti narkoba jenis sabu dan Saksi bersama rekan menemukan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat 5,17 (lima koma satu tujuh) Gram;
 - 1 (satu) Unit handphone android Merk Vivo warna biru dengan Nomor Imei: 863508068074416;
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di samping pembatas jalan jalur dua tepatnya disamping terdakwa Ita Sri Wahyuni duduk;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu ditemukan sekitar 1 (satu) Meter dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi melihat dan memperhatikan kemudian Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat 5,17 (lima koma satu tujuh) Gram dan 1 (satu) Unit handphone android Merk Vivo warna biru dengan Nomor Imei: 863508068074416 adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat ditangkap;
- Bahwa hubungan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android Merk Vivo warna biru dengan Nomor Imei: 863508068074416 dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan adalah handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan saksi Ahim Bin Salam dalam bertransaksi narkoba jenis sabu;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Saksi/satres narkoba Polres Gayo Lues;
- Bahwa Terdakwa menyangkal narkoba yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Muhammad Arsad**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik;
- Bahwa Saksi adalah anggota polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan Saksi yang bernama Rizka Handayani dan Saksi Elbiadi Syahputra;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 di Jalan Lintas Dusun Aih Sejuk, Desa Lempuh, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues sekitar pukul 18.45 WIB;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di jalan Desa Lempuh saksi Ahim Bin Salam (Terdakwa dalam berkas terpisah) diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gayo Lues. Ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti narkoba jenis sabu dari dalam saku celana sebelah kanan saksi Ahim Bin Salam. Selanjutnya saksi Ahim Bin Salam diamankan serta dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah saksi Ahim Bin Salam diamankan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gayo Lues, saksi Ahim Bin Salam mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui saksi Ahim Bin Salam membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gayo Lues meminta saksi Ahim Bin Salam untuk menghubungi Terdakwa menggunakan handphone saksi Ahim Bin Salam. Setelah Terdakwa menjawab panggilan telepon, atas arahan dari Anggota

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bk



Kepolisian Satresnarkoba Polres Gayo Lues saksi Ahim Bin Salam meminta kembali narkoba jenis sabu untuk dibeli sebanyak 1 (satu) Gram kepada Terdakwa. Saksi Ahim Bin Salam beralasan jika sabu yang dibeli sebelumnya sudah habis dan sebagian sudah diberikan kepada teman saksi Ahim Bin Salam;

- Bahwa setelah mengetahui saksi Ahim Bin Salam ingin membeli lagi narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian Terdakwa beralasan jika narkoba jenis sabu yang ada padanya tinggal 1 (satu) sak atau 5 (lima) Gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun, Terdakwa memberikan harga untuk saksi Ahim Bin Salam Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ahim Bin Salam pun menyanggupi harga tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Ahim Bin Salam sepakat untuk bertemu di daerah Bukit Cinta, namun karena Terdakwa merasa tempat tersebut agak rawan, Terdakwa meminta untuk bertemu di pinggir jalan lintas Dusun Aih Sejuk, Desa Lempuh, Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan saksi Ahim Bin Salam. Nantinya, saat tiba di lokasi, Terdakwa akan berpura-pura seolah-olah sepeda motornya sedang rusak;
- Bahwa sekitar pukul 18.40 WIB Terdakwa menghubungi saksi Ahim Bin Salam untuk mengabarkan bahwa Terdakwa sudah berada di tempat yang dijanjikan sehingga Saksi bersama rekan saksi dan juga saksi Ahim Bin Salam langsung menuju lokasi tersebut dan melihat ada seorang perempuan paruh baya yang sedang duduk di pinggir jalan (jembatan) bersama anak laki-laki bernama Helmi Alfarizi yang merupakan tetangga Terdakwa dengan berpura-pura sepeda motor yang dibawa rusak. Kemudian saksi Ahim Bin Salam mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah terdakwa Ita Sri Wahyuni, kemudian Saksi bersama rekan langsung turun dari mobil dan mengamankan Terdakwa dan melakukan pencarian barang bukti narkoba jenis sabu dan Saksi bersama rekan menemukan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues;
- Bahwa Barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa adalah berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat 5,17 (lima koma satu tujuh) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit handphone android Merk Vivo warna biru dengan Nomor Imei: 863508068074416;
 - Bahwa Saksi dan rekan Saksi menemukan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut di samping pembatas jalan jalur dua tepatnya disamping terdakwa Ita Sri Wahyuni duduk;
 - Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu ditemukan sekitar 1 (satu) Meter dari Terdakwa;
 - Bahwa Saksi melihat dan memperhatikan kemudian Saksi membenarkan bahwa barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat 5,17 (lima koma satu tujuh) Gram dan 1 (satu) Unit handphone android Merk Vivo warna biru dengan Nomor Imei: 863508068074416 adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat ditangkap;
 - Bahwa hubungan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android Merk Vivo warna biru dengan Nomor Imei: 863508068074416 dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan adalah handphone tersebut Terdakwa gunakan sebagai alat komunikasi dengan saksi Ahim Bin Salam dalam bertransaksi narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Saksi/satres narkoba Polres Gayo Lues;
 - Bahwa Terdakwa menyangkal narkoba yang ditemukan tersebut adalah miliknya;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
3. **Ahim Bin Salam**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana Narkoba jenis Sabu yang diduga dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik;
 - Bahwa Saksi adalah orang yang membeli narkoba jenis shabu dari Terdakwa;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 17.30 WIB di jalan Desa Lempuh saksi Ahim Bin Salam (Terdakwa dalam berkas terpisah) diberhentikan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gayo Lues. Ketika dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dari dalam saku celana sebelah kanan saksi Ahim Bin Salam. Selanjutnya saksi Ahim Bin Salam diamankan serta dibawa ke Polres Gayo Lues untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah saksi Ahim Bin Salam diamankan oleh Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gayo Lues, saksi Ahim Bin Salam mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian setelah mengetahui saksi Ahim Bin Salam membeli narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gayo Lues meminta saksi Ahim Bin Salam untuk menghubungi Terdakwa menggunakan handphone saksi Ahim Bin Salam. Setelah Terdakwa menjawab panggilan telepon, atas arahan dari Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gayo Lues saksi Ahim Bin Salam meminta kembali narkotika jenis sabu untuk dibeli sebanyak 1 (satu) Gram kepada Terdakwa. Saksi Ahim Bin Salam beralasan jika sabu yang dibeli sebelumnya sudah habis dan sebagian sudah diberikan kepada teman saksi Ahim Bin Salam;
- Bahwa setelah mengetahui saksi Ahim Bin Salam ingin membeli lagi narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian Terdakwa beralasan jika narkotika jenis sabu yang ada padanya tinggal 1 (satu) sak atau 5 (lima) Gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun, Terdakwa memberikan harga untuk saksi Ahim Bin Salam Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ahim Bin Salam pun menyanggapi harga tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Ahim Bin Salam sepakat untuk bertemu di daerah Bukit Cinta, namun karena Terdakwa merasa tempat tersebut agak rawan, Terdakwa meminta untuk bertemu di pinggir jalan lintas Dusun Aih Sejuk, Desa Lempuh, Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues untuk menyerahkan narkotika jenis sabu yang dipesan saksi Ahim Bin Salam. Nantinya, saat tiba di lokasi, Terdakwa akan berpura-pura seolah-olah sepeda motornya sedang rusak;
- Bahwa sekitar pukul 18.40 WIB Terdakwa menghubungi saksi Ahim Bin Salam untuk mengabarkan bahwa Terdakwa sudah berada di tempat yang dijanjikan sehingga Saksi bersama rekan saksi dan juga saksi Ahim Bin Salam

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m langsung menuju lokasi tersebut dan melihat ada seorang perempuan p
aruh baya yang sedang duduk di pinggir jalan (jembatan) bersama anak la
ki-laki bernama Helmi Alfarizi yang merupakan tetangga Terdakwa dengan
berpura-pura sepeda motor yang dibawa rusak. Kemudian saksi Ahim Bin
Salam mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah terdakwa Ita Sri W
ahyuni, kemudian Saksi bersama rekan langsung turun dari mobil dan men
gamankan Terdakwa dan melakukan pencarian barang bukti narkoba jeni
s sabu dan Saksi bersama rekan menemukan narkoba jenis sabu sehingg
a Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues;

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa menjual narkoba jenis sabu karena s
ebelumnya pernah ditawari oleh Terdakwa dimana Terdakwa mengatakan
kepada Saksi bahwa dirinya memiliki narkoba jenis sabu dan apabila Sak
si ingin membeli narkoba jenis sabu maka dapat dibeli dari Terdakwa nam
un pembeliannya tidak bisa perpaket melainkan paling sedikit ½ (setenga
h) Gram ke atas;
- Bahwa Saksi sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu dari Terdakwa, y
ang pertama pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan yang kedua pada h
ari Rabu tanggal 31 Mei 2023;
- Bahwa Saksi melihat dan memperhatikan kemudian Saksi membenarkan
bahwa barang bukti yang dihadirkan ke persidangan berupa 1 (satu)
bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna
putih bening dengan berat 5,17 (lima koma satu tujuh) Gram dan 1 (satu)
Unit handphone android Merk Vivo warna biru dengan Nomor Imei:
863508068074416 adalah barang bukti yang ditemukan dan disita dari Ter
dakwa saat ditangkap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan
membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan tindak
pidana narkoba jenis Sabu yang dilakukan olehnya;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar
pukul 18.45 WIB di Jembatan Dusun Aih Sejuk, Desa Lempuh, Kecamatan BI
angejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sedang bersama anak adik sepupu
Terdakwa yang bernama Anak Helmi Alfarizi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bk/

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tujuan Terdakwa bersama dengan saudara Helmi Alfarizi berhenti di jembatan jalan besar yang terletak di Dusun Aih Sejuk, Desa Lempuh, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues adalah untuk mengambil daun pisang di Desa Palok, dan sebelumnya sekitar pukul 13.00 WIB datang saksi Ahim Bin Salam datang kerumah Terdakwa mengantarkan beras 1 (satu) kaleng dan daun pisang, kemudian dikarenakan daun pisang banyak yang dibawa muda kemudian Terdakwa meminta daun pisang yang tua dan Terdakwa mengatakan kepada saksi Ahim Bin Salam kalau Terdakwa akan datang sendiri mengambil daun pisang tersebut ke Palok, dan dalam perjalanan Terdakwa ditelepon oleh saksi Ahim Bin Salam agar Terdakwa berhenti di jembatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena sebelumnya saksi Ahim Bin Salam terlebih dahulu ditangkap terkait kepemilikan narkoba jenis sabu dan saksi Ahim Bin Salam mengaku kepada pihak kepolisian bahwa narkoba jenis sabu tersebut dibeli dari Terdakwa;
- Bahwa Pada saat Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues ditemukan narkoba jenis sabu dari atas semen jembatan Aih Sejuk, Desa Lempuh, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa Jarak Terdakwa dengan Narkoba jenis sabu yang ditemukan tersebut sekitar 5 sd 6 (lima sampai dengan enam) Meter, sedangkan posisi dari saudara Helmi Alfarizi sedang duduk di atas sepeda motor yang Terdakwa gunakan pada saat itu;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Ahim Bin Salam datang kerumah Terdakwa yang terletak di Desa Ulun Tanoh, Kecamatan Kutapanjang, Kabupaten Gayo Lues dengan membawa beras 1 (satu) kaleng dan daun pisang muda dengan angka kecil, dan pada saat itu saksi Ahim Bin Salam memberikan uang sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Uang tersebut bukan sebagai pembayaran atas pembelian narkoba jenis sabu tapi untuk pembayaran kredit baju yang diambil oleh istri saksi Ahim Bin Salam;
- Bahwa Saat saksi Ahim Bin Salam berkunjung ke rumah Terdakwa untuk membayar hutang baju kemudian saksi Ahim Bin Salam berkata "Dik, ini ada orang yang menjual sabu, apakah kamu mau ngambil kerja sama dia, kalau mau, coba hubungi. Orang itu juga sudah kenal samamu" dan kemudian saksi

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ahim memberikan nomor telepon orang tersebut yang Terdakwa tidak mengetahui siapa namanya;

- Bahwa Terdakwa menghubungi nomor handphone tersebut dan berkata "Bang, kalau boleh saya kasih kerjaan karena saya lagi butuh uang" dan orang tersebut berkata "bisa". Terdakwa kembali bertanya "kira-kira ada barang (narkoba jenis sabu) nggak nanti kalau saya minta?". Orang tersebut kembali menjawab "Ada". Kemudian Terdakwa menjawab lagi "iya sudah bang, nanti kalau saya dapat pembeli, saya hubungi abang lagi, terus kalau boleh tahu abang namanya siapa?". Orang tersebut menjawab "untuk apa kamu tahu nama saya, kamu mau sabunya atau nama saya? tidak usah kamu tanya yang penting saya sudah kenal sama kamu". Dan pembicaraan Terdakwa dengan orang yang tidak dikenalnya berakhir;
- Bahwa Setelah berbicara dengan orang yang tidak dikenal (penjual sabu) tersebut, Terdakwa melanjutkan pembicaraan dengan saksi Ahim Bin Salam dan saksi Ahim Bin Salam mengatakan akan menghubungi Terdakwa apabila ada yang meminta/membeli narkoba jenis sabu kepadanya agar Terdakwa dapat menghubungi orang yang tidak dikenal (penjual sabu) tadi. Selanjutnya saksi Ahim Bin Salam pulang dari rumah Terdakwa bersama anaknya;
- Bahwa Setelah saksi Ahim Bin Salam pulang dari rumah Terdakwa kemudian saksi Ahim Bin Salam menghubungi Terdakwa dan mengatakan "Dik, barang (sabu) orang yang tadi bagus barangnya, tadi saya sudah ambil 1 (satu) Ji (Gram), coba kamu minta lagi sama dia, kalau bisa 2 (dua) sak (bungkus) terus, ada kawan abang yang minta ini". Kemudian Terdakwa menghubungi orang yang tidak dikenal (penjual sabu) tadi dan mengatakan kalau sudah ada pembeli dan meminta 2 (dua) sak/bungkus narkoba jenis sabu akan tetapi hanya tersisa 1 (satu) sak/bungkus lagi dengan harga Rp3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dan orang tersebut atas permintaan Terdakwa akan mengantarkan narkoba jenis sabu ke Jembatan Dusun Aih Sejuk, Desa Lempuh, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues dan meletakkan di bawah beton sebelah kiri jembatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saksi Ahim Bin Salam dan mengatakan kalau narkoba jenis sabu tersebut hanya ada 1 (satu) sak/bungkus dengan harga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) dan menyuruh saksi Ahim Bin Salam untuk mengambil di jembatan Aih Sejuk, Desa Lempuh, Kecamatan Blangkejeren sekaligus membayar narkoba jenis sabu tersebut;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat saat orang yang tidak dikenal (penjual sabu) tersebut meletakkan narkoba jenis sabu di jembatan Aih Sejuk tersebut namun Terdakwa menghubunginya dan menanyakan apakah narkoba jenis sabu tersebut telah diletakkan ditempat yang ditentukan dan kemudian orang tersebut mengatakan sudah diletakkan di jembatan Aih Sejuk;
- Bahwa Setelah mengetahui narkoba jenis sabu tersebut telah berada ditempat yang ditentukan kemudian Terdakwa menghubungi keponakan Terdakwa yang bernama Helmi Alfarizi dan mengajak untuk menemani Terdakwa ke Blangkejeren dengan tujuan untuk membeli obat namun setiba di Blangkejeren Terdakwa menyuruh agar meneruskan perjalanan menuju jembatan Aih Sejuk, Desa Lempuh, Kecamatan Blangkejeren dan setibanya disana Terdakwa menyuruh Helmi Alfarizi untuk berpura-pura kalau sepeda motor yang ditumpangi mengalami kerusakan;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan saudara Helmi Alfarizi terlebih dahulu sampai ke jembatan yang terletak di Desa Ah Sejuk, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues, setelah itu barulah pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues sampai dan langsung melakukan pengamanan terhadap Terdakwa bersama dengan saudara Helmi Alfarizi, dan pada saat itu Terdakwa melihat saksi Ahim Bin Salam sudah bersama dengan pihak kepolisian dari Satresnarkoba Polres Gayo Lues;
- Bahwa Sebelum pihak kepolisian datang mengamankan Terdakwa, yang Terdakwa lakukan tidak ada hanya duduk sambil menunggu kedatangan dari saksi Ahim Bin Salam untuk bertemu dengan Terdakwa di jembatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa akhirnya mengakui bahwa narkoba jenis sabu yang ditemukan di jembatan Aih Sejuk adalah milik Terdakwa karena disuruh saksi Ahim Bin Salam saat dikonfrontasi di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Setelah melihat dan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat 5,17 (lima koma satu tujuh) Gram [setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa barang bukti narkoba dengan berat 4,90 (empat koma sembilan nol) Gram] dan 1 (satu) unit handphone android Merk Vivo warna biru dengan Nomor Imei:

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



863508068074416, Terdakwa membenarkan narkoba jenis sabu tersebut adalah yang ditemukan dari jembatan Aih Sejuk dan handphone tersebut merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa;

- Hubungan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android Merk Vivo warna biru dengan Nomor Imei: 863508068074416 dengan tindak pidana narkoba jenis sabu yang Terdakwa lakukan adalah karena handphone tersebut Terdakwa gunakan untuk menghubungi penjual dan pembeli narkoba jenis sabu;
- Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017 selama 2 (dua) Tahun 12 (dua belas) Hari terkait penadahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat 5,17 (lima koma satu tujuh) Gram [setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa barang bukti narkoba dengan berat 4,90 (empat koma sembilan nol) Gram;
- 1 (satu) Unit handphone android Merk Vivo warna biru dengan Nomor Imei: 863508068074416;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. Lab: 3312/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiantnis, S.T. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Ita Sri Wahyuni Binti Alm. Derani Satria berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,17 (lima koma satu tujuh) Gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No:07/61047/BB/IV/2023 tanggal 5 Juni 2023 dari PT. Pengadaian (Persero) Syariah unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, S.E. dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus diduga narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat 5,17 (lima koma satu tujuh) Gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 WIB di Jembatan Dusun Aih Sejuk, Desa Lempuh, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi Ahim Bin Salam kedapatan memiliki narkoba jenis shabu yang diperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gayo Lues menyuruh Saksi Ahim lagi untuk pura-pura membeli dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa menjawab panggilan telepon, atas arahan dari Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gayo Lues saksi Ahim Bin Salam meminta kembali narkoba jenis sabu untuk dibeli sebanyak 1 (satu) Gram kepada Terdakwa. Saksi Ahim Bin Salam beralasan jika sabu yang dibeli sebelumnya sudah habis dan sebagian sudah diberikan kepada teman saksi Ahim Bin Salam;
- Bahwa setelah mengetahui saksi Ahim Bin Salam ingin membeli lagi narkoba jenis sabu dari Terdakwa kemudian Terdakwa beralasan jika narkoba jenis sabu yang ada padanya tinggal 1 (satu) sak atau 5 (lima) Gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun, Terdakwa memberikan harga untuk saksi Ahim Bin Salam Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ahim Bin Salam pun menyanggupi harga tersebut;
- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi Ahim Bin Salam sepakat untuk bertemu di daerah Bukit Cinta, namun karena Terdakwa merasa tempat tersebut agak rawan, Terdakwa meminta untuk bertemu di pinggir jalan lintas Dusun Aih Sejuk, Desa Lempuh, Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan saksi Ahim Bin Salam. Nantinya, saat tiba di lokasi, Terdakwa akan berpura-pura seolah-olah sepeda motornya sedang rusak;
- Bahwa sekitar pukul 18.40 WIB Terdakwa menghubungi saksi Ahim Bin Salam untuk mengabarkan bahwa Terdakwa sudah berada di tempat yang dijanjikan sehingga Saksi bersama rekan saksi dan juga saksi Ahim Bin Salam langsung menuju lokasi tersebut dan melihat ada seorang perempuan paruh baya yang sedang duduk di pinggir jalan (jembatan) bersama anak laki-laki bernama Helmi Alfarizi yang merupakan tetangga Terdakwa dengan berpura-pura sepeda motor yang dibawa rusak. Kemudian saksi Ahim Bin Salam mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah terdakwa Ita Sri Wahyuni, kemudi

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



an tim Polisi dari Polres Gayo Lues turun dari mobil dan mengamankan Terdakwa dan melakukan pencarian barang bukti narkoba jenis sabu dan Saksi bersama rekan menemukan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dan disita dari Terdakwa saat ditangkap adalah berupa 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat 5,17 (lima koma satu tujuh) Gram dan 1 (satu) Unit handphone android Merk Vivo warna biru dengan Nomor Imei: 863508068074416 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif yaitu:

- Kesatu : Melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Kedua : Melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana rumusan kata "*Setiap Orang*" adalah menunjukkan tentang subyek hukum yaitu ditujukan kepada manusia hidup, secara pribadi sehat jasmani dan rohani yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*) ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang (*delik*), sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa Ita Sri Wahyuni Binti Derani Satria (Alm) yang identitas dirinya adalah sebagaimana tersebut di atas, dan menurut pengamatan Majelis Hakim selama Terdakwa diperiksa di persidangan, ternyata nama dan identitas dirinya tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan, serta Terdakwa termasuk orang perseorangan yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehingga tidaklah terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan *a quo*, maka unsur "*Setiap Orang*" sebagai pelaku perbuatan *in casu* Terdakwa telah terpenuhi;

Ad.2. -----Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini bersifat "*alternatif*", sehingga apabila salah satu aspek saja terpenuhi maka unsur ini akan dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Tanpa Hak atau Melawan Hukum, maka untuk memudahkan pembuktian unsur ini maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang diuraikan dalam kalimat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang merupakan rangkaian dari perbuatan yang didakwakan;

Menimbang, bahwa "*Menawarkan Untuk Dijual*" berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli, "*Menjual*" berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, "*Membeli*" berarti memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, "*Menerima*" berarti mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, "*Menjadi Perantara Dalam Jual Beli*" berarti sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, "*Menukar*" berarti menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan "*Menyerahkan*" berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti dan surat yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 18.45 WIB di Jembatan Dusun Aih Sejuk, Desa Lempuh, Kecamatan Blangkejeren, Kabupaten Gayo Lues;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa berawal dari Saksi Ahim Bin Salam kedatangan memiliki narkotika jenis shabu yang diperolehnya dengan cara membeli dari Terdakwa, kemudian anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gayo Lues menyuruh Saksi Ahim lagi untuk pura-pura membeli dengan cara menghubungi Terdakwa melalui telepon kemudian setelah Terdakwa menjawab panggilan telepon, atas arahan dari Anggota Kepolisian Satresnarkoba Polres Gayo Lues saksi Ahim Bin Salam meminta kembali narkotika jenis sabu untuk dibeli sebanyak 1 (satu) Gram kepada Terdakwa. Saksi Ahim Bin Salam beralasan jika sabu yang dibeli sebelumnya sudah habis dan sebagian sudah diberikan kepada teman saksi Ahim Bin Salam;

Menimbang, bahwa setelah mengetahui saksi Ahim Bin Salam ingin membeli lagi narkotika jenis sabu dari Terdakwa kemudian Terdakwa beralasan jika narkotika jenis sabu yang ada padanya tinggal 1 (satu) sak atau 5 (lima) Gram

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun, Terdakwa memberikan harga untuk saksi Ahim Bin Salam Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ahim Bin Salam pun menyanggupi harga tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Ahim Bin Salam sepakat untuk bertemu di daerah Bukit Cinta, namun karena Terdakwa merasa tempat tersebut agak rawan, Terdakwa meminta untuk bertemu di pinggir jalan lintas Dusun Aih Sejuk, Desa Lempuh, Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan saksi Ahim Bin Salam. Nantinya, saat tiba di lokasi, Terdakwa akan berpura-pura seolah-olah sepeda motornya sedang rusak;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 18.40 WIB Terdakwa menghubungi saksi Ahim Bin Salam untuk mengabarkan bahwa Terdakwa sudah berada di tempat yang dijanjikan sehingga Saksi bersama rekan saksi dan juga saksi Ahim Bin Salam langsung menuju lokasi tersebut dan melihat ada seorang perempuan paruh baya yang sedang duduk di pinggir jalan (jembatan) bersama anak laki-laki bernama Helmi Alfarizi yang merupakan tetangga Terdakwa dengan berpura-pura sepeda motor yang dibawa rusak. Kemudian saksi Ahim Bin Salam mengatakan bahwa perempuan tersebut adalah terdakwa Ita Sri Wahyuni, kemudian tim Polisi dari Polres Gayo Lues turun dari mobil dan mengamankan Terdakwa dan melakukan pencarian barang bukti narkoba jenis sabu dan Saksi bersama rekan menemukan narkoba jenis sabu sehingga Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Gayo Lues;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoriums Kriminalistik No. Lab: 3312/NNF/2023 tanggal 13 Juni 2023 dari Puslabfor Bar eskrim Polri Cabang Medan yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Debora M. Hutagaol S.Si., M. Farm., Apt dan Yudiantnis, S.T. yang dalam kesimpulannya bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka Ita Sri Wahyuni Binti Alm. Derani Satria berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 5,17 (lima koma satu tujuh) Gram adalah benar mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas Majelis Hakim akan hubungkan alternatif unsur menjual yang berarti memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bk



Menimbang, bahwa Saksi Ahim sudah dua kali membeli narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yakni pada pertama pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023 dan yang kedua pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023;

Menimbang, bahwa pembelian pada tanggal 31 Mei 2023 diketahui oleh Polres Gayo Lues karena Saksi Ahim diberhentikan dalam perjalanannya oleh Saksi Elbiadi dan Saksi Muhammad Arsad kemudian digeledah dengan ditemukan barang bukti berupa narkoba shabu, lalu Saksi Elbiadi dan Saksi Muhamad Arsad (masing-masing Saksi penangkap dalam perkara ini) menanyakan kepada Saksi Ahim darimana diperoleh barang bukti tersebut, dikatakan oleh Saksi Ahim bahwa diperoleh dengan cara membeli dari Terdakwa. Oleh karena itu, Saksi penangkap menyuruh Saksi Ahim untuk membeli kembali kepada Terdakwa dengan menelpon Terdakwa, setelah ditelpon Terdakwa mengatakan bahwa narkoba jenis sabu yang ada padanya tinggal 1 (satu) sak atau 5 (lima) Gram dengan harga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah). Namun, Terdakwa memberikan harga untuk saksi Ahim Bin Salam Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan saksi Ahim Bin Salam pun menyanggupi harga tersebut lalu Terdakwa dan Saksi Ahim Bin Salam sepakat untuk bertemu di daerah Bukit Cinta, namun karena Terdakwa merasa tempat tersebut agak rawan, Terdakwa meminta untuk bertemu di pinggir jalan lintas Dusun Aih Sejuk, Desa Lempuh, Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues untuk menyerahkan narkoba jenis sabu yang dipesan saksi Ahim Bin Salam. Nantinya, saat tiba di lokasi, Terdakwa akan berpura-pura seolah-olah sepeda motornya sedang rusak. Setelah sepakat tim Polisi Polres Gayo Lues langsung menuju lokasi, ketika dilihat ada Terdakwa sedang menunggu maka tim langsung melakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Saksi Ahim bertindak sebagai pembeli dan Terdakwa sebagai penjual narkoba jenis shabu sebagai mana barang bukti yang ditemukan dengan berat keseluruhan 5,17 (lima koma tujuh belas) Gram, oleh karena itu alternatif sub unsur Menjual dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam Menjual Narkoba Golongan I Jenis Shabu tersebut adalah Tanpa Hak atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 menegaskan bahwa Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 35 Tahun 2009 pula menegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor : 35 Tahun 2009 juga menegaskan bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung, Terdakwa tidak dapat menunjukkan ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa sebagaimana yang dimaksud pengertian tanpa hak adalah pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan melawan hukum berarti bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terklasifikasi tanpa hak dalam menjual narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menjual beli Narkotika Golongan I jenis shabu” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa apakah narkotika jenis shabu tersebut dalam perkara a quo beratnya mencapai 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti No:07/61047/BB/IV/2023 tanggal 5 Juni 2023 dari PT. Pengadaian (Persero) Syariah unit Blangkejeren yang ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh Mhd. Affandi, S.E. dengan kesimpulan bahwa 1 (satu) bungkus diduga narkotika jenis shabu yang dibungkus plastik warna putih bening dengan berat 5,17 (lima koma tujuh belas) Gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan ini maka perbuatan Terdakwa memenuhi sub unsur narkotika jenis shabu yang dijual melebihi dari 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tanpa hak menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyalsai perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi hukuman pidana badan, terhadap Terdakwa juga dijatuhi hukuman denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat 5,17 (lima koma satu tujuh) gram [setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa barang bukti narkotika dengan berat 4,90 (empat koma sembilan nol) Gram;
- 1 (satu) Unit handphone android Merk Vivo warna biru dengan Nomor Imei: 863508068074416;

merupakan hasil dari kejahatan dan telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;



Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pencegahan, pemberantasan dan peredaran gelap narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit dan tidak berterus terang dipersidangan;
- Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ita Sri Wahyuni Binti Alm. Derani Satria** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tan pa hak menjual narkoba golongan I jenis sabu beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip warna putih bening dengan berat 5,17 (lima koma satu tujuh) gram [setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris sisa barang bukti narkoba dengan berat 4,90 (empat koma sembilan nol) Gram;
 - 1 (satu) Unit handphone android Merk Vivo warna biru dengan Nomor Imei: 863508068074416;Dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangkejeren, pada hari Kamis tanggal 14 September 2023, oleh kami, Bob Rosman, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Nopriadi, S.H., Ahmad Ishak Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Devie Diana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangkejeren, serta dihadiri oleh Maulana Fajri Adrian, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

d.t.o.

d.t.o.

Wahyu Nopriadi, S.H.

Bob Rosman, S.H.

d.t.o.

Ahmad Ishak Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o.

Devie Diana, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 41/Pid.Sus/2023/PN Bk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28